

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan gerak langkah untuk mencapai dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan studi kepustakaan dengan cara melihat, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan sekunder berupa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dibuat.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang hendak diteliti guna mendapatkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

### 3.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan langsung dari masyarakat (Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986:11).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi-informasi responden secara langsung melalui wawancara dan observasi lapangan khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Data ini terdiri dari:
  - a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literatur, hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti:
    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
    2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1978 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan atas petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti teori-teori dan pendapat-pendapat dari sarjana-sarjana atau ahli hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, internet dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan serta studi kepustakaan dan mengutip hal-hal yang diperlukan dalam penulisan ini.

b. Studi Lapangan/ Wawancara

Studi Lapangan/Wawancara ini penulis lakukan untuk memperoleh data objektif karena dengan wawancara yang penulis lakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan terkait, maka penulis mempunyai kesempatan untuk mengadakan tanya jawab yang lebih leluasa dan terbaik. Dan tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk memperoleh data dengan cara wawancara.

Dalam penulisan skripsi ini yang akan penulis wawancarai adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## 2. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola data adalah:

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data-data tersebut diolah sehingga dapat di gunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan dan diseleksi.
- b. Pemeriksaan data (*editing*)  
yaitu memilih data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas serta ada relevansinya bagi penelitian.
- c. Klasifikasi Data  
yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut kerangka yang telah ditetapkan untuk mempermudah melakukan analisa.
- d. Penyusunan Data  
Pemberian tanda terhadap data dengan mengelompokkan data yang terkumpul sesuai dengan pokok bahasan, jenis data dan sumber data, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### **3.4 Analisis Data**

Setelah data diperoleh maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dengan menggunakan metode analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah menyajikan atau menerangkan dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat, sehingga akan diperoleh beberapa pengertian tertentu sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan. Sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis pelengkap untuk lebih menjelaskan dengan

menggunakan angka-angka yang menggambarkan frekuensi atau jumlah data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya kesimpulan dari hasil analisis tersebut diperoleh dengan berpedoman secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.